



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

SARUDIN, S.STP,M.SI NIP 19750926 199412 1 001, Selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang/PPK Pengadaan Tanah untuk Puspemkab, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 945/Kep.15-Huk.BPKAD/2022 dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/Kep.Kaban/029/Sekret/2022 , **M. SUGIHARDONO, SH, M.SI** NIP 19670321 199203 1 008 Selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang, **ANTON HERMAWANTO, SH, M.SI** NIP 19830131 20110 1 001 Selaku Kasubag Bantuan Hukum dan Ham Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang, **BENI RAHMATULLAH S, SE, M.SI** NIP 19721225 200701 1 011 Selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang, berdomisili di Jl. Veteran Nomor 1, oleh karena itu sah untuk bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Anton Hermawanto, S.H.,M.Si., dan Beni Rachmatullah Sandjadirdja, SE., M.Si., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/409 – Huk/2022 tanggal 5 Desember 2022, atas Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi), selanjutnya disebut **PEMOHON KONSINYASI**.

TERHADAP :

1. **TUBAGUS FAHRUROZI, ALAMAT : SEMPU KELAPA ENDEP RT/RW 001/016 KEL. CIPARE, KEC. SERANG, KOTA SERANG.**
2. **TARWIAN, ALAMAT : KP. SAIT MUNCANG RT.002 RW.001 DESA CISAIT, KEC. KRAGILAN, KAB. SERANG.**

Sebagai **PARA TERMOHON KONSINYASI**.

Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg tanggal 17 Nopember 2022;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg. tanggal 24 Nopember 2022; (Tb.Fahrurozi)

Halaman 1 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg. tanggal 23 November 2022; (Tarwian)
4. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg tanggal 5 Desember 2022;
5. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg. tanggal 7 Desember 2022; (Tb.Fahruruzi)
6. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyampaikan permohonan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Serang atas Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten dengan nilai ganti kerugian tanah sejumlah **Rp. 365.541.653** (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), sebagai ganti rugi pembayaran tanah seluas 1.343 M2, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas (M2)	Besarnya Nilai Ganti Kerugian KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan (Rp.)	Ket. (Bukti Hak Pihak)
1	2	3	4	5	6	7
1	a. TB. Fahruruzi b. Tarwian	69	Desa Cisait, Kecamatan Kragilan.	1.343	365.541.653	a. Akta PPJB No. 127 dan Akta Kuasa No. 128 b. Surat Keterangan Waris dan Kuasa Waris Tgl. 10-06-2011

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Serang telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 2022, Para Termohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir kuasanya yang bernama Anton Hermawanto, S.H.,M.Si., dan Beni Rachmatullah Sandjadirdja,

Halaman 2 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI untuk menguji keabsahan kekuasaan yang bernama Tb. Sukatma, S.H., M.H.,
, Yudhistira Firmansyah, S.H., Muhamad Khusain, S.H., Dkk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. SK BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 593/Kep.001-PL-DPMPTSP/2019 **(Bukti P – 1)**
2. SK BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 954/Kep.15-HUK/DPKAD/2022 **(Bukti P – 2)**
3. DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG ATAS TANAH TERETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG **(Bukti P – 3)**
4. PETA BIDANG TANAH NO.797/2018 **(Bukti P – 4)**
5. BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENILAIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN DARI KJPP PUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN SELAKU PENILAI KEPADA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 108/BA-12.36.04XI/2018 **(Bukti P – 5)**
6. BERITA ACARA KESEPAKATAN NOMOR 115.1/BA.PPT/36.04/XI/2018 **(Bukti P – 6)**
7. BIDANG 69 (P-7 s/d 8)
- SPPT/NOP : 005-058.0 A.N SARPANI B TAPAN LUAS : 1.187 M2
SHM NO 1681 TAHUN 2006 A.N LIFI SADIKIN LUAS : 1.341 M2 **(Bukti P – 7)**
8. BIDANG 69 (P-7 s/d 8)
- SPPT/NOP : 005-058.0 A.N SARPANI B TAPAN LUAS : 1.187 M2
SHM NO 1681 TAHUN 2006 A.N LIFI SADIKIN LUAS : 1.341 M2 **(Bukti P – 8)**
9. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN NOMOR 100/KEP 36.15/IX/2017 **(Bukti P – 9)**
10. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NO.27/KEP-36.04/IX/2017 TENTANG SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKRETARIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI

Halaman 3 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id
Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten (Bukti P – 10)

11. PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 27/KEP-36.04/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 TENTANG SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKRETARIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KRAKILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN (Bukti P – 11)
12. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 9/KEP-36.04/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 27/KEP-36.04/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER TENTANG SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKRETARIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KRAKILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN (Bukti P – 12)
13. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NO.28/KEP-PPT 36.04/IX/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KETUA ANGGOTA SATGAS PEMBANTU SATGAS PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KRAKILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN SELUAS \pm 246.034 M2 PROVINSI BANTEN (Bukti P – 13)
14. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 10/KEP-PPT 3604/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 28/KEP-PPT 36/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KETUA ANGGOTA SATGAS, PEMBANTU SATGAS PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KRAKILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN SELUAS \pm 246.034 M2 PROVINSI BANTEN (Bukti P – 14)
15. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 19/KEP-PPT 3604/VII/2018

Halaman 4 dari 9 hal. P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 28/KEP-PPT 36/04/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KETUA ANGGOTA SATGAS, PEMBANTU SATGAS PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN SELUAS \pm 246.034 M2 PROVINSI BANTEN (Bukti P – 15)

16. SURAT TUGAS NOMOR : 01/ST/PPT-36.04/I/2018 (Bukti P – 16)
17. SURAT TUGAS NOMOR : 02/ST/PPT-36.04/I/2018 (Bukti P – 17)
18. SURAT TUGAS NOMOR : 14/ST/36.04/V/2018 (Bukti P – 18)
19. SURAT TUGAS NOMOR : 17/ST/36.04/IV/2018 (Bukti P – 19)
20. SURAT TUGAS NOMOR : 22A/ST-36.04/V/2018 (Bukti P – 20)
21. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN ATAU DAFTAR NOMINATIF NOMOR : 46/BA.PPT-36.04/V/2018 (Bukti P - 21)
22. BERITA ACARA PENYERAHAAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN DARI KETUA SATGAS A DAN KETUA SATGAS B KEPADA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 22/BA.PPT.36.04/III/2018 (Bukti P – 22)
23. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 17/KEP/PPT.36.04VII/2018 TENTANG PENETAPAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) PUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN SEBAGAI PENILAI PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN (Bukti P – 23)
24. MUSYAWARAH BENTUK GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG SEBANYAK 83 BIDANG LUAS KESELURUHAN 189.944M2 NOMOR : 325/12-36.04/XI/2018 TERTANGGAL 16 NOVEMBER 2018 (Bukti P – 24)

Halaman 5 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. SURAT KOMISI PEMBEBARAN SURAT KONSIL PEMERINTAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : R.310/23/05/2016 PERIHAL PEMBERITAHUAN TANAH DAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DI SITA TERTANGGAL 4 MEI 2016 **(Bukti P – 25)**
26. SURAT DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG NO.334/12-36.04/XI/2018 TERTANGGAL 30 NOVEMBER 2018 **(Bukti P – 26)**
27. SURAT DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG NO.49/12-36.04/III/2019 TERTANGGAL 8 MARET 2019 **(Bukti P – 27)**
28. SURAT DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERTANGGAL 8 MARET 2019 NOMOR 50/12.36.04/III/2019 **(Bukti P – 28)**
29. SURAT DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERTANGGAL 8 MARET 2019 NOMOR 51/12.36.04/III/2019 **(Bukti P – 29)**
30. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 900/Kep.KABAN./033/SEKRET/VI/2022 TENTANG PERUBAHAN KE -1 (KESATU) PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERANG ANGGARAN 2022. **(Bukti P – 30)**

Bukti-bukti surat tersebut diatas adalah berupa foto copy yang sudah dibubuhi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan Aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti P – 4, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, P – 10, P – 18, dan P – 25, Aslinya tidak

Halaman 6 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, bahwa penitipan uang ganti kerugian terhadap bidang tanah tersebut adalah akan digunakan untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa besarnya uang ganti kerugian bidang tanah milik Termohon, yang terletak di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, yang telah ditawarkan tersebut, yakni uang dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 365.541.653** (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), sebagai ganti rugi pembayaran tanah seluas 1.343 M2, kepada Para Termohon, yang dilakukan penilaiannya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung'S Zulkarnain dan Rekan;

Menimbang, bahwa Menurut Pemohon, penitipan uang tersebut diatas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dikarenakan diantara Para Termohon masih dipersengketakan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa setelah Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang menawarkan uang ganti kerugian tersebut kepada Para Termohon Konsinyasi, ternyata benar ada di antara Termohon Konsinyasi tersebut yang bersedia menerima uang ganti kerugian, namun ada juga Termohon Konsinyasi yang tidak bersedia atau menolak menerima uang ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa karena ada diantara Termohon yang tidak bersedia atau menolak menerima ganti kerugian yang ditawarkan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang, maka uang ganti kerugian tersebut beralasan hukum dititipkan di Pengadilan Negeri Serang, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa apabila nanti sudah ada perdamaian di antara Para Termohon Konsinyasi atau jika sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menentukan kepada siapa uang ganti kerugian bidang-bidang tanah yang dititipkan itu akan diserahkan, maka uang ganti kerugian yang dititipkan Pemohon dapat diambil oleh pihak yang berhak untuk mengambilnya;

Halaman 7 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga penitipan pembayaran uang ganti kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang , di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten kepada Termohon :

1. **TUBAGUS FAHRUROZI, ALAMAT : SEMPU KELAPA ENDEP RT/RW 001/016 KEL. CIPARE, KEC. SERANG, KOTA SERANG.**

2. **TARWIAN, ALAMAT : KP. SAIT MUNCANG RT.002 RW.001 DESA CISAIT, KEC. KRAGILAN, KAB. SERANG.**

SEBAGAI PARATERMOHON KONSINYASI

sebagai Pihak yang berhak/Pemilik bidang tanah yang tercantum pada Daftar Nominatif, terdaftar dengan Nomor Urut Bidang (NUB) 69 dengan luas 1.343 M2, berlokasi di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 365.541.653** (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.795.000,00.- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Totok Sapto Indrato, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut

Halaman 8 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Ria Wahyuni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konsinyasi, serta dihadiri oleh kuasa Termohon Konsinyasi.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ria Wahyuni, S.H. M.H.,

Totok Sapto Indrato, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00		
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00	Jumlah	:
3. PNBP/PIHAK	: Rp	30.000,00	Rp.	2.795.000,00
4. Biaya Penawaran	: Rp	2.175.000,00		
5. Biaya Panggilan	: Rp	410.000,00		
6. Materai	: Rp	30.000,00		
7. Redaksi	: Rp	30.000,00		

Halaman 9 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 35/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)